



IMPLIKASI IDENTITAS GANDA PENDUDUK PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA DI KABUPATEN KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Nadia Nur Fitriani*, Soekotjo Hardi Winoto, Lita Tyesta A.L.W
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nadianurfrtni@gmail.com

Abstrak

Penelitian Tentang “Implikasi Identitas Ganda Penduduk Perbatasan Indonesia - Malaysia Di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat Dalam Perspektif Hukum Internasional” bertujuan Untuk mengetahui penyebab terjadinya identitas ganda penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Untuk mengetahui dampak atau implikasi identitas ganda yang dimiliki oleh penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menghadapi dan mengatasi persoalan identitas ganda penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil sebagai berikut : Bahwa penyebab terjadinya identitas ganda penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat adalah disebabkan beberapa faktor yaitu : Karena adanya kedekatan atau kekerabatan diantara penduduk perbatasan; Karena adanya kebutuhan hidup masyarakat yang dapat dipenuhi oleh negara tetangga; Karena adanya hubungan ekonomi dalam bidang perdagangan yang membuat penduduk lebih ering melakukan perdagangan ke negara tetangga Malaysia, dikarenakan nilai uang negara tetangga lebih tinggi daripada nilai uang rupiah. Bahwa dampak identitas ganda yang dimiliki oleh penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya bagi warga di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat khususnya bagi penduduk akan menimbulkan dampak mereka akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sedangkan bagi Negara dampak dari identitas ganda ini menyebabkan rasa kebangsaan penduduk perbatasan menjadi berkurang, yang pada akhirnya mereka bisa saja menjadi warga negara Malaysia tentu saja ini sangat berbahaya bagi kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahwa upaya pemerintah dalam menghadapi dan mengatasi persoalan identitas ganda penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia Khususnya Di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana bagi penduduk perbatasan baik itu sarana pendidikan, kesehatan maupun sarana perbaikan jalan dll. Pemerintah melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk lebih menumbuhkan rasa cinta kepada negara.

Kata kunci : Implikasi, Identitas Ganda, Hukum Internasional

Abstract

Research on "Implications of Dual Identity Population Border Indonesia - Malaysia in Kapuas Hulu, West Kalimantan In International Law Perspective" aims to determine the cause of a dual identity population Indonesia - Malaysia border in Kapuas Hulu, West Kalimantan. To determine the impact or implications of dual identity owned by the Indonesia - Malaysia border, especially in Kapuas Hulu in West Kalimantan. To find out the government's efforts in facing and overcoming double identity population Indonesia - Malaysia border , especially in Kapuas Hulu in West Kalimantan. This research uses normative juridical approach. Processing and data analysis in this study was conducted using qualitative normative analysis. Based on the results of research and discussion of the results are as follows: That the cause of the double identity population Indonesia-Malaysia border in Kapuas Hulu, West Kalimantan is due to several factors: Due to



their proximity or kinship among border residents; Because of the community needs that can be met by neighboring countries; Because of their economic relations in the trade that made the lebih ering trade to neighboring Malaysia, because the money's neighboring countries is higher than the value of the rupiah. That the impact of dual identity owned by the Indonesia-Malaysia border, especially for residents in Kapuas Hulu, West Kalimantan, especially for the population will have an impact they would lose citizenship of the Republic of Indonesia, while for the State the impact of double identity This causes a sense of nationhood border residents to be reduced, that in the end they could only be a citizen of Malaysia of course is very dangerous for the sovereignty of the Republic of Indonesia. That the government's efforts in facing and overcoming double identity population Indonesia-Malaysia border Especially in Kapuas Hulu, West Kalimantan is to improve facilities and infrastructure for border residents of both the means of education, health and means of improving road etc. Government's approach to the public to further foster a sense of love to the state.

Keywords : implication, dual identity, law international

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bangsa yang besar dan mempunyai wilayah yang luas baik daratan maupun lautan dengan demikian juga memiliki wilayah perbatasan baik darat maupun laut dengan beberapa negara tetangga. Di Kalimantan, wilayah perbatasan mencakup Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Daerah perbatasan umumnya merupakan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, dengan aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang spesifik. Dengan demikian Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk menjaga keutuhan dan persatuan serta kesatuan wilayahnya, apalagi posisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki karakteristik perbatasan yang rawan sengketa mengenai daerah perbatasan dengan negara tetangga yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia.¹

Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, serta menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, serta hukum nasional dan internasional. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang banyak berbatasan langsung dengan negara lain merupakan suatu kenyataan yang harus disadari bahwa Indonesia harus senantiasa waspada dalam menjaga wilayah perbatasan.²

Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat memiliki arti yang sangat penting baik secara ekonomi, geopolitik, dan pertahanan keamanan karena berbatasan langsung

¹ W. Annisa Putri, 2015, *Identitas Ganda Masyarakat Perbatasan Indonesia-Malaysia*, www.academia.edu/9585495/Identitas_Ganda_Masyarakat_Perbatasan_Indones

[ia Malaysia](#), diunduh tanggal 1 November 2015, hlm. 1
² BKKBN, 2012, *Kajian Kesejahteraan Dan Keamanan Penduduk Di Wilayah Perbatasan Indonesia*, Jakarta, hlm. 1



dengan wilayah negara tetangga (Sarawak) Malaysia Timur yang memiliki tingkat perekonomian relatif lebih baik. Potensi sumber daya alam yang dimiliki di wilayah ini cukup melimpah, namun hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menjadi salah satu sebab sebagian besar masyarakat wilayah perbatasan mencari rejeki di negara tetangga bahkan sampai memiliki identitas ganda sebagai warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia agar mendapatkan fasilitas kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah negara Malaysia.³

Penduduk dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi cenderung ke Serawak, karena akses yang mudah serta ketersediaannya fasilitas yang lebih baik. Kawasan perbatasan terdapat sekitar 50 jalur jalan setapak yang menghubungkan 55 desa di Kalimantan Barat dengan 32 kampung di Serawak, lebih 60% penduduk masyarakat perbatasan juga memiliki Kartu Tanda Penduduk atau KTP Malaysia dan termasuk Surat Peranak (Akte Kelahiran), hal ini dikarenakan mereka lebih senang mendapatkan akte kelahiran dari Pemerintah Malaysia.⁴

Permasalahan wilayah perbatasan semakin kompleks ketika identitas penduduk perbatasan menjadi agenda pembicaraan. Penduduk perbatasan ibarat berada di dua sisi mata uang. Di satu sisi,

mereka adalah warga negara Indonesia yang harus tunduk di bawah pemerintahan dan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Di sisi lain, mereka sangat menggantungkan realitas hidup sehari-hari dengan negara lain yang disebabkan oleh fakta bahwa fasilitas dan barang publik yang beredar di wilayah perbatasan hampir selalu berurusan dengan negara asing.⁵

Beberapa kasus yang mengemuka terkait dengan kesejahteraan ekonomi yang menimbulkan masalah di perbatasan antara lain seperti yang terjadi di Desa Suruh Tembawang, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang berbatasan fisik dengan Serawak, Malaysia. Warga perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat (Kalbar) ternyata tidak sedikit yang memiliki kartu kewarganegaraan Malaysia disamping KTP Indonesia. Ini dibuktikan dengan kepemilikan kartu identitas (*identity card/IC*) Malaysia.

Pengurusannya juga tidak tidak terlalu sulit sehingga banyak warga yang mengurus *IC* Malaysia.⁶ Sebagai contoh adalah warga Desa Suruh Tembawang, desa terpencil dan terisolasi yang terletak di perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak dengan jarak sekitar 64 km dari Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong. Sejauh ini sedikitnya 139 warga Desa Suruh Tembawang beralih statusnya jadi

³ Ibid, hlm.1

⁴ Ibid, hlm.2

⁵ Ibid, hlm.2

⁶ BKKBN, OP.Cit, hlm. 6



Warga Negara Malaysia. Hal ini dikarenakan Desa Suruh Tembawang berbatasan langsung dengan dusun Gun Sapit di Serawak. Penduduk Suruh Tembawang juga sering berniaga ke Gun Sapit karena mereka memang masih memiliki hubungan kekerabatan karena berasal dari etnis yang sama. Di saat petugas Jabatan Pendaftar Negara (JPN) Malaysia mendaftar, mereka turut mendaftar sehingga memperoleh IC Malaysia.⁷

Persoalan identitas ganda ini tidak saja terjadi di daerah Kabupaten Sanggau khususnya masyarakat Kecamatan Entikong, namun persoalan identitas ganda ini juga terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat khususnya masyarakat Badau. Secara historis, masyarakat Badau adalah bagian dari warga Negara Indonesia tetapi secara sosial ekonomi, masyarakat Badau cenderung menjadi bagian dari Negara Malaysia.

Infrastuktur yang masih buruk, akses pendidikan dan kesehatan yang masih kurang layak, kesempatan kerja yang terbatas, dan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang masih kesulitan, merupakan fakta keterbatasan kemampuan pemerintah Indonesia di wilayah ini. Kompleksitas ini seringkali berubah dari waktu ke waktu yang pada akhirnya kompleksitas ini berpuncak pada kasus kewarganegaraan ganda pada masyarakat asli. Sikap mendua

seperti ini disebabkan oleh ketimpangan struktural antara masyarakat di daerah perbatasan di Indonesia dan Malaysia sehingga muncul politik etnis yang memungkinkan masyarakat asli untuk memiliki dua identitas yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul : **“IMPLIKASI IDENTITAS GANDA PENDUDUK PERBATASAN INDONESIA - MALAYSIA DI KABUPATEN KAPUAS HULU, KALIMANTAN BARAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**

II. METODE

Suatu penelitian pada hakikatnya adalah untuk mendapatkan kebenaran atas sesuatu. Dalam dunia ilmu pengetahuan suatu penelitian tidak akan mencapai hasil yang diharapkan bila tidak ditunjang dengan metode yang tepat dan benar. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana pokok. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten melalui proses penelitian tersebut, perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Dalam penyusunan penulisan hukum yang berjudul “Implikasi Identitas Ganda Penduduk Perbatasan Indonesia-Malaysia di

⁷ Ibid, hlm. 6



Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dalam Perspektif Hukum Internasional.” diperlukan data yang akurat. Data tersebut diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁸ dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan sejarah (*hystorical approach*).

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mempunyai maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.⁹

C. Metode Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan, menyeleksi dan meneliti peraturan

perundang-undangan, buku-buku, teori-teori sarjana, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, termasuk data yang diperoleh dari objek penelitian.

D. Metode Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa.¹⁰

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejatinya kawasan perbatasan adalah garis depan negara kita yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Namun, sudah bukan rahasia lagi bahwa kawasan perbatasan masih kurangnya pembangunan. Penyebab utama terjadinya identitas ganda ialah faktor ekonomi. Berdasarkan wawancara kepada masyarakat, yaitu Oktavianus Ranang menyebutkan bahwa penyebab terjadinya identitas adalah masalah penghasilan. Penghasilan di Indonesia upah minimum regional sekitar Rp. 1.600.000 di Kalimantan Barat, namun di Malaysia seperti pekerja kayu bisa mendapatkan 3000 ringgit yang setara dengan sekitar Rp.

⁸ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.13

⁹ Hadari Nawawi & Mimi Martini, 1994, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, hlm. 73

¹⁰ S. Nasution, 1968, *Metode Penelitian Naturalistik*, Tarsito, Bandung, hlm. 129



10.000.000 per bulannya.¹¹ Dengan melihat penghasilan seperti itu, jelas bahwa masyarakat lebih tertarik untuk bekerja di Malaysia. Masyarakat akan merasa kehidupan keluarganya akan lebih terjamin dengan penghasilan yang lebih besar. Pasar Malaysia sangat potensial bagi pertanian dan perikanan di perbatasan. Selain akses mudah bagi petani untuk menjual hasil pertaniannya dan perikanan, juga diikuti dengan nilai jual yang sangat tinggi jika dibandingkan pasar dalam negeri. Harga pasar di Malaysia lebih kompetitif, lebih mahal dalam hal membeli hasil pertanian masyarakat di perbatasan, atau lebih bagus bagi hasil pertanian masyarakat, sehingga tidak heran jika kita lihat banyak masyarakat tani yang menjualkan hasil pertanian dan perkebunan serta perikanannya ke Negara seberang (Malaysia). Faktor yang menjadi penyebab terjadinya identitas ganda Masyarakat perbatasan Indonesia dan Malaysia dikarenakan juga masyarakat perbatasan mempunyai kedekatan kekerabatan sehingga mereka dengan mudah mempunyai akses pengurusan pembuatan identitas IC Malaysia. Sepertiga masyarakat perbatasan di Kalimantan memiliki surat kependudukan Malaysia, sehingga anak-anak mereka mendapat fasilitas pendidikan dan asuransi kesehatan dari negara tetangga tersebut yang dengan ini sangat

mempermudah kehidupan mereka. Mayoritas masyarakat perbatasan Kalimantan membeli barang dagangan Malaysia di karenakan transport lebih bagus dan dekat serta murah dan mereka menjual hasil sumber daya alam ke Malaysia di karenakan konversi mata uang lebih tinggi sehingga dapat penghasilan yang baik daripada jual ke dalam negeri dan harus menempuh perjalanan yang sulit serta berharga murah. Dengan ini pula secara umum penduduk perbatasan Kalimantan walaupun identitas mereka orang Indonesia tapi dalam hal pemenuhan konsumtifnya sebagian besar berasal dari negara tetangga.

Masalah utama terkait masalah perbatasan adalah permasalahan identitas. Persoalan tentang kartu identitas ganda atau IC Malaysia di perbatasan Indonesia dan Malaysia bagaikan buah simalakama. Pemerintah tidak bisa begitu saja melarang warga Indonesia yang juga memiliki kartu identitas Malaysia. Menurut Bob Sugeng Hadiwinata mengatakan¹², warga Indonesia yang juga memiliki kartu identitas Malaysia tidak berkaitan dengan nasionalisme. Itu lebih kepada faktor ekonomi semata dan belum ada faktor politik. Mereka hanya mencari kebutuhan hidup yang ternyata lebih mudah didapatkan di negeri Jiran. Menurutnya lagi bahwa pemerintah tidak hanya

¹¹ Berdasarkan wawancara dengan Oktavianus Ranang pada tanggal 1 Februari 2015 pukul 09.50

¹² Pengamat Hubungan Internasional Universitas Parahiayangan dalam Artikel *Tingkatkan Kesejahteraan di Perbatasan*, Harian Republika Online tanggal 18 November 2014



berhenti pada tindakan melarang saja, tapi bagaimana memberikan kesejahteraan untuk mereka. Setidaknya memberikan akses untuk mereka mencari nafkah. Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, warga Indonesia hanya boleh memiliki satu kewarganegaraan. Undang-Undang Kewarganegaraan tidak memperbolehkan penduduk memiliki identitas ganda yang disebutkan pada pasal 23. Dengan adanya aturan hukum nasional yang disebutkan di atas maka masyarakat perbatasan yang memiliki dua identitas akan terancam kehilangan kewarganegaraannya di Indonesia. Namun kenyataan yang ada bahwa sampai saat ini masih banyak warga negara Indonesia yang berada di wilayah perbatasan memiliki identitas ganda yang berstatus sebagai warga negara Indonesia sekaligus warga negara Malaysia dengan *IC* yang dimilikinya. Identitas ganda yang dimiliki oleh penduduk perbatasan juga akan membawa dampak pada kurangnya kepedulian penduduk pada negara yang pada akhirnya memberikan dampak kepada rasa cinta kepada negara mulai berkurang. Tentu saja hal ini perlu mendapatkan perhatian baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagai contoh bahwa masyarakat lebih menyukai mata uang ringgit Malaysia dikarenakan nilai nominalnya lebih tinggi dari nilai mata uang rupiah serta bergesernya beberapa patok yang menjadi pembatas di beberapa

titik yang menjadi batas antara kedua negara.

Persoalan identitas ganda merupakan persoalan tidak saja bagi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tetapi juga menjadi persoalan bagi pemerintah pusat karena sebagai daerah perbatasan merupakan pintu depan sebuah negara yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah. Persoalan identitas ganda yang dimiliki oleh penduduk perbatasan menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dihindarkan sebagaimana penjelasan pada bagian-bagian depan pembahasan diatas. Persoalan-persoalan ini tentu saja perlu mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Dalam menanggapi masalah ini, harus diadakan beberapa upaya baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bahwa untuk menghadapi persoalan tersebut perlu berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah yang harus di dukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Adapun upaya dalam melaksanakan pengamanan daerah perbatasan baik terhadap pengamanan Sumber Daya Alam (SDA), Kejahatan trans nasional dan konflik antar etnis dilakukan dengan :¹³

1. Meningkatkan pengawasan terhadap pencurian SDA,

¹³ W. Annisa Putri, Op.Cit



- seperti pencurian kayu, pencurian ikan dan kekayaan laut, eksplorasi energi dan mineral secara ilegal
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan daerah perbatasan seperti TNI, Polri, Kantor Imigrasi dan Departemen Kehakiman, Departemen Kehutanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertambangan dan Energi, Departemen Pertanian dan Pemerintah Daerah.
 3. Meningkatkan kualitas pengawasan di pos-pos lintas batas terhadap lalu lintas barang dan orang. Peningkatan pengawasan meliputi penambahan pos-pos pengawasan dan personil di pos lintas batas.
 4. Meningkatkan dan membangun jaringan intelejen secara terpadu di daerah perbatasan untuk mengantisipasi kemungkinan penyelundupan barang, senjata api dan munisi serta narkoba dan penyusupan teroris dan adanya oknum yang dapat memicu konflik antar etnis
 5. Meningkatkan BINWIL, BINTER dan BINMAS di daerah perbatasan
 6. Membangun jalan inspeksi di sepanjang perbatasan darat dan menambah frekwensi patroli perbatasan di darat maupun laut.
 7. Menambah dan meningkatkan kuantitas dan kualitas alat peralatan pengamanan di daerah perbatasan, seperti radar, navigasi, alkom, kendaraan patroli dan alutista
 8. Mengalokasikan anggaran pengamanan daerah perbatasan secara terpadu (lintas pendanaan dan lintas sektoral
 9. Membangun sarana jalan dan prasarana transportasi, telekomunikasi sepanjang perbatasan untuk membuka keterisolasian perkampungan di daerah perbatasan.
 10. Melakukan survei dan pemetaan secara terpadu bagi pengamanan terhadap SDA, jalur kejahatan trans nasional dan area rawan konflik etnis di daerah perbatasan sebagai integreted data base pengamanan perbatasan negara
 11. Menciptakan iklim yang kondusif masyarakat perbatasan dalam pengamanan daerah perbatasan sekaligus sebagai daya tarik bagi kegiatan investasi di daerah perbatasan
 12. Memperbaiki dan memperbaharui peraturan dan perundangan yang terkait dengan pengamanan daerah perbatasan, baik yang menyangkut pencurian, penyelundupan penyusupan serta kejahatan transnasional lainnya demi terwujudnya penegakan dan kepastian hukum di daerah perbatasan.
- Indonesia adalah negara merdeka yang memiliki kedaulatan penuh hasil dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia terhadap



penjajahan Belanda. Pernyataan kehendak bangsa Indonesia untuk mendirikan negara Indonesia, dinyatakan dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 pada alinea ke-4, yang perumusannya sebagai berikut:

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat terlihat bahwa unsur-unsur dari negara Indonesia adalah :¹⁴

- (1) “untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia” menunjukkan pada unsur pemerintahan
- (2) “yang melindungi segenap bangsa Indonesia” menunjukkan pada unsur rakyat
- (3) “seluruh tumpah darah Indonesia” menunjukkan pada unsur wilayah
- (4) “ikut melaksanakan ketertiban dunia” menunjukkan kemampuan dan kedaulatan untuk melakukan hubungan dengan dunia internasional.

Menurut Jean Bodin¹⁵ bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu negara. Tanpa adanya kedaulatan, maka tidak akan ada yang dinamakan negara. Menurutnya bahwa kedaulatan tersebut mengandung satu-satunya kekuasaan sebagai :

- (1) Asli, artinya tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain;
- (2) Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya;
- (3) Bersifat pribadi atau kekal
- (4) Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja
- (5) Tidak dapat dipindahtangankan atau diserahkan kepada pihak lain.¹⁶

Berkenaan dengan kedaulatan negara, menurut CF.Strong¹⁷ kedaulatan negara diartikan baik secara intern maupun eksetrn

¹⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2009, *Batas Wilayah Negara Indonesia, Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*, Gava Media, Yogyakarta, hlm.13-14

¹⁵ Ibid, hlm. 23

¹⁶ Loc.Cit, hlm.24

¹⁷ Loc. Cit, hlm.24-25



dimana kedaulatan intern diartikan sebagai : *“the supremac of a person or body of person in state ove the individuals or associations of individual within the area of jurisdiction.”*

Sedangkan kedaulatan ekstern diartikan sebagai : *“the absolute independence of one state as a whole with references to all other states.”*

Mochtar Kusumaatmadja,¹⁸ menyatakan bahwa kedaulatan merupakan suatu sifat atau hakiki dari negara, dimana negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, di luar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian. Berkenaan dengan hal tersebut, kedaulatan tidak dipandang sebagai sesuatu yang bulat dan utuh, melainkan dalam batas-batas tertentu sudah tunduk pada pembatasan-pembatasan yang berupa hukum internasional maupun kedaulatan dari sesama negara lain. Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa hal terpenting dalam melihat kedaulatan suatu negara adalah bahwa negara berdaulat harus memiliki suatu unsur wilayah negara. Wilayah negara tersebut sebagai tempat dimana negara menyelenggarakan yurisdiksinya atas masyarakat, segala kebendaan serta segala kegiatan yang terjadi di dalam wilayah.¹⁹ Unsur-unsur tersebut

yang tetap harus dipertahankan agar suatu negara tetap memiliki kedaulatan terutama bagaimana memberikan perlindungan bagi penduduknya Berdasarkan wawancara dengan Ibu Erna salah satu anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu diperoleh informasi bahwa untuk menyelesaikan persalan identitas ganda penduduk perbatasan pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus melakukan berbagai tindakan preventif yaitu dengan melakukan perbaikan diberbagai bidang, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana jalan, pendidikan, kesehatan dan lain- lain yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah harus terus berupaya menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada penduduk perbatasan.²⁰ Sehingga dari hasil survey yang peneliti lakukan, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mengatasi persoalan identitas ganda penduduk perbatasan dapat dilakukan dengan cara :

1. Preventif, seperti sosialisasi, penyuluhan, pendidikan peraturan tentang tidak diperbolehkannya memiliki identitas ganda yang dapat berimplikasi kepada hilangnya status kewarganegaraan dan lain- lain, baik dilihat dari hukum Indonesia serta juga melanggar hukum Malaysia.
2. Represif, menjatuhkan sanksi yang tegas bagi yang melanggar terkait dengan adanya identitas ganda sebagai

¹⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, Op.Cit, hlm.25

¹⁹ Ibid, hlm.63

²⁰ Berdasarkan wawancara dengan Ibu Erna anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 3 Februari 2016 pukul 13.00



shock therapy bagi yang lainnya.

3. Penataan institusional, dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap persoalan identitas ganda, membangun koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, yaitu dinas kependudukan, imigrasi, kementerian luar negeri, kementerian dalam negeri, dan kepolisian untuk mensinergikan upaya mencegah serta menindak persoalan penduduk identitas ganda ini.
4. Meningkatkan kerjasama bilateral dengan Malaysia untuk mengatasi persoalan penduduk yang mempunyai identitas ganda ini.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu penulis dapat menguraikan kesimpulan bahwa penyebab terjadinya identitas ganda penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat adalah disebabkan beberapa faktor yaitu : Karena adanya kedekatan atau kekerabatan diantara penduduk perbatasan; Karena adanya kebutuhan hidup masyarakat yang dapat dipenuhi oleh negara tetangga misalnya kebutuhan akan makanan, pendidikan serta kesehatan; Karena adanya hubungan ekonomi dalam bidang perdagangan yang membuat penduduk lebih sering melakukan perdagangan ke negara tetangga Malaysia, dikarenakan nilai uang negara tetangga lebih tinggi daripada nilai uang rupiah. Dampak

identitas ganda yang dimiliki oleh penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya bagi warga di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat khususnya bagi penduduk akan menimbulkan dampak mereka akan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia sedangkan bagi Negara dampak dari identitas ganda ini menyebabkan rasa kebangsaan penduduk perbatasan menjadi berkurang, yang pada akhirnya mereka bisa saja menjadi warga negara Malaysia tentu saja ini sangat berbahaya bagi kedaulatan negara Republik Indonesia. Upaya pemerintah dalam menghadapi dan mengatasi persoalan identitas ganda penduduk perbatasan Indonesia-Malaysia Khususnya Di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat adalah dengan meningkatkan sarana dan prasarana bagi penduduk perbatasan baik itu sarana pendidikan, kesehatan maupun sarana perbaikan jalan dll. Pemerintah melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk lebih menumbuhkan rasa cinta kepada negara.

Penulis memberikan saran-saran sebagai bahan masukan dalam penelitian ini yaitu bahwa penduduk perbatasan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat dan daerah dalam hal pemenuhan segala kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan lainnya seperti penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dll. Pemerintah perlu meningkatkan segala sarana dan prasarana serta fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat agar masyarakat tidak tergantung dengan negara tetangga. Seluruh komponen masyarakat harus selalu bersatu



untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara Republik Indonesia dengan saling memberikan dukungan kepada penduduk perbatasan atas kekurangan yang mereka rasakan dengan jalan berpartisipasi memberikan bantuan misalnya dengan menjadi guru, tenaga medis dan profesi lain yang sangat diperlukan oleh penduduk perbatasan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Hadiwidjoyo Sakti, Suryo, 2009, Batas Wilayah Negara Indonesia, Penerbit Gava Media, Yogyakarta
- , 2009, Batas Wilayah Negara Indonesia “Dimensi, Permasalahan, dan Strategi Penanganan” (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis), Penerbit Gava Media, Yogyakarta
- Nasution, S, 1968, Metode Penelitian Naturalistik, Tarsito, Bandung
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta
- , 2007, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta